



# SPK

Surat Perjanjian Kerjasama

Pembinaan Kepribadian  
Warga Binaan RUTAN Kelas IIA Palangka Raya  
beragama Kristen dan Katolik  
serta pembinaan kemandirian

Antara

RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIA  
PALANGKA RAYA

dan

GEREJA PANTEKOSTA DI INDONESIA  
MARTURIA PALANGKA RAYA

TAHUN 2023

**PERJANJIAN KERJA SAMA**

**ANTARA**

**RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIA PALANGKA RAYA**

**DAN**

**GEREJA PANTEKOSTA DI INDONESIA  
JEMAAT MARTURIA PALANGKA RAYA**

**TENTANG**

**PEMBINAAN KEPERIBADIAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN  
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIA PALANGKA RAYA BERAGAMA KRISTEN  
DAN KATOLIK SERTA PEMBINAAN KEPERIBADIAN**

**NOMOR : W.17.PAS.PAS.9-HH.04.03-637**

**NOMOR : 9 / GpdI / 11 / 2023**

Pada hari ini Sabtu, tanggal Enam Belas bulan Desember, tahun Dua ribu Dua Puluh Dua (16-12-2022) bertempat di Palangka Raya, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **MA'RUF PRASETYO HADIANTO,**  
**A.Md.I.P., S.H., M.H.** : selaku Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Palangka Raya, beralamat di Jalan Cilik Riwut Km. 4,5 Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya 73112 Kalimantan Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Palangka Raya, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**
2. **Pdt. RINI ROSEMAWATI, S.Th** : selaku Gembala Jemaat GPDI Jemaat Marturia Palangka Raya beralamat di Pahandut Seberang Kota Palangka Raya 74874 Kalimantan Tengah dalam hal ini bertindak untuk dan atas Gembala Jemaat GPDI Jemaat Marturia Palangka Raya, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, sepakat membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pembinaan dan Bimbingan Kepribadian Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Palangka Raya yang beragama Kristen dan Katolik serta Pembinaan Kemandirian dengan ketentuan sebagai berikut:**

## Pasal 1 KETENTUAN UMUM

1. Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam Tata Peradilan Pidana
2. Warga Binaan Pemasyarakatan yang selanjutnya disingkat WBP adalah Narapidana, Anak, dan Klien Pemasyarakatan.
3. Tahanan adalah tersangka atau terdakwa yang ditempatkan dalam Rutan/ Cabang Rutan.
4. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas/Rutan.
5. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas ) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
6. Klien Pemasyarakatan adalah seseorang yang berada dalam bimbingan Bapas;
7. Rumah Tahanan Negara (RUTAN) adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan di Indonesia. Rumah Tahanan Negara merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
8. Lembaga penempatan Anak Sementara selanjutnya disingkat LPAS adalah tempat sementara bagi Anak selama proses peradilan berlangsung.
9. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana.
10. Lembaga Pembinaan khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat anak menjalani masa Pidananya.
11. Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan.
12. Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan
13. Bimbingan adalah Bimbingan yang diberikan kepada Klien Pemasyarakatan agar dapat melakukan sesuatu atas dorongan sendiri dan untuk kebutuhannya sendiri dan untuk kebutuhannya sendiri tanpa bantuan dari orang lain.
14. Pembinaan Kemandirian adalah pembinaan yang diberikan kepada Narapidana yang meliputi kegiatan Latihan Keterampilan dan Kegiatan Kerja
15. Bimbingan Kemandirian adalah Bimbingan yang diberikan kepada Klien Pemasyarakatan agar dapat melakukan sesuatu atas dorongan sendiri dan untuk kebutuhannya sendiri tanpa bantuan dari orang lain.
16. Latihan Keterampilan adalah salah satu bentuk kegiatan pembinaan narapidana yang dilaksanakan sendiri oleh Lembaga Pemasyarakatan atau bekerjasama dengan pihak ketiga untuk mempersiapkan narapidana bekerja melalui peningkatan potensinya.

**Pasal 2**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kerja sama dalam bidang Pembinaan dan Bimbingan Kepribadian dan Kemandirian Bagi WBP :
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah meningkatkan Pembinaan dan Bimbingan Kepribadian dan Kemandirian Bagi WBP.

**Pasal 3**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. Pembinaan dan Bimbingan Rohani Kristen;
- b. Pelatihan Keterampilan bagi Warga Binaan;
- c. Bantuan penyaluran kerja bagi eks Narapidana dan Klien Pemasarakatan;
- d. Bantuan Pendidikan di Sekolah Tinggi Teologi; dan
- e. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**

**Pasal 4**  
**PELAKSANAAN**

- (1) Perjanjian Kerja sama ini secara teknis ditindaklanjuti dengan Rencana Kegiatan oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 5**  
**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
  - a. Menyediakan dukungan administrasi dan perjanjian untuk kegiatan yang termuat dalam ruang lingkup;
  - b. Menyediakan data informasi dan jadwal terkait dengan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di **PIHAK PERTAMA**;
  - c. Melaksanakan pendampingan bagi **PIHAK KEDUA** untuk kegiatan yang termuat dalam ruang lingkup;
  - d. Menyiapkan peserta kegiatan di Rutan;
  - e. Menyediakan tempat untuk pelaksanaan kegiatan di Rutan; dan
  - f. Menjaga keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan kegiatan di Rutan;
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
  - a. Menyiapkan tenaga Pembina dan Pembimbing Rohani Kristen;
  - b. Menyiapkan modul dan bahan ajar Latihan Keterampilan;
  - c. Memberikan bantuan pendidikan di Sekolah Tinggi Teologi;
  - d. Menyiapkan tenaga pengajar kegiatan Latihan Keterampilan;
  - e. Membantu menyalurkan eks Narapidana dan Klien Pemasarakatan ke lapangan pekerjaan;
  - f. Menyiapkan Tim pengelola Program kerja sama;

- g. Menyiapkan peralatan untuk pelatihan kerja;
  - h. Membuat Laporan pelaksanaan Kegiatan kerja sama kepada **PIHAK PERTAMA**
- (3) **PARA PIHAK** mempunyai tugas dan tanggung jawab bersama:
- a. Menyiapkan program kerja sama setiap tahun; dan
  - b. Melaksanakan program kerja sama

#### Pasal 6 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada masing-masing **PIHAK** atau sumber lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 7 MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sesuai kebutuhan yang disepakati **PARA PIHAK**.

#### Pasal 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat atau kesalah pahaman dalam kerja sama ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

#### Pasal 9 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani;
- (2) Perjanjian Kerja Sama dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya 3(tiga) bulan sebelumnya.

#### Pasal 10 LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah :
  - a. Bencana alam
  - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
  - c. Keadaan keamanan yang tidak mengijinkan.

- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan Perjanjian Kerja sama ini akan diatur bersama oleh **PARA PIHAK**

**Pasal 11**  
**ANTI SUAP DAN ANTI KORUPSI**

**PARA PIHAK** menyatakan bahwa **PARA PIHAK** mengetahui seluruh peraturan perundang-undangan anti-suap dan korupsi ("Peraturan mengenai Anti Suap dan Anti Korupsi") dalam setiap transaksi bisnis dan kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini, dan tidak akan melakukan tindakan apapun yang mungkin melanggar Peraturan mengenai Anti Suap dan Anti Korupsi.

**Pasal 12**  
**PENUTUP**

Perjanjian Kerja sama ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,  
KEPALA RUTAN KELAS IIA  
PALANGKA RAYA



**MA'RUF PRASETO HADIANTO, A.Md.I.P., S.H., M.H.**  
NIP. 19840519 200501 1 002

PIHAK KEDUA,

LA JEMBAT GPD MARTURIA  
PALANGKA RAYA



**Pdt. RINI ROSEMAWATI, S.Th**

